KAPANEWON SRANDAKAN

PROSEDUR BAKU PELAKAANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

12 Agustus 2024	1					
20 Agustus 2024		•				
KAPANE KOM IM SRANDAKAN ** SARJIMAN S.IP, M.E. ** PARTIDINA Tingkat I, IV/b NIP. 197105031992031010			KAPANEWON SRANDAKAN			
Permohonan Informasi Publik						
Dasar Hukum		alifikasi Pelaksana				
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan		Pendidikan minimal SLTA;				
Informasi Publik;		2. Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer				
g No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	dan Analis;					
n 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang	3. Memiliki kompetensi, ketrampilan dan dapat berkomunikasi dengan baik					
008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas;					
	4. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan					
		Informasi Publik.				
Bidang Komunikasi dan Informatika;						
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur						
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;						
isi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar						
nasi Publik;						
ati Bantul No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman						
elayanan Informasi dan Dokumentasi di merintah Kabupaten Bantul.						
I WIT O O THE I	SARHWAN S.IP, M.E. Permohonan Informasi Publik g No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan k; g No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; n 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; o. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan masi dan Dokumentasi Kementerian Dalam merintahan Daerah; teri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun enyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren kasi dan Informatika; isi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur engketa Informasi Publik; isi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar	RANDAKAN REPARTION REPART OF THE RANDAKAN REPART OF THE RANDAKAN REPART OF THE RANDAKAN RANDAKAN RANDAKAN RANDAKAN REPART OF THE RANDAKAN REPART OF THE RANDAKAN REPART OF THE RANDAKAN REPARE OF THE RANDAKAN REPART OF THE RANDAKAN REPARANDAM SERVICE REPARA	RAPANE ON ESABRINAN S.IP, M.E. SABRINAN S.IP, M.E.			

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
1. SOP Uji Konsekuensi	1. Alat Tulis Kantor		
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;	2. Komputer		
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik.	3. Printer		
	4. Scanner		
	5. Jaringan Internet		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
- Apabila Pemohon Informasi tidak dilayani dan dipenuhi sesuai	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy		
ketentuan , maka Pemohon Informasi berhak mengajukan			
keberatan kepada Atasan PPID atau sengketa Informasi ke			
Komisi Informasi Daerah.			

	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan	PPI Pelaks		Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung (online/offline)	-	Tidak Iengkap			Formulir permohonan informasi dan fotocopy identitas diri dari pemohon informasi	10 menit	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik.		-	Lengkap		Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.	5 menit	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy.	,
3	PPID Pelaksana memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk DIP untuk diberikan kepada pemohon informasi.					DIP yang telah ditetapkan oleh panewu.	10 x 24 Jam	DIP	
4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi.						7 x 24 jam	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi.	